



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR/PENAMBATAN BOAT IKAN
DI PERAIRAN UMUM
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah perairan umum merupakan ruang publik yang memiliki potensi ekonomi dan karenanya perlu dikelola secara bijaksana sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat ;
 - b. bahwa untuk menjamin prinsip keberlanjutan, wilayah perairan umum di Kabupaten Aceh Jaya perlu dikelola dengan manajemen sumber daya milik bersama berdasarkan perpaduan antara paradigma konservasi, ekonomi, dan sosial/komunitas;
 - c. bahwa untuk meningkatkan derajat otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kewenangan yang dimiliki dapat melakukan perluasan basis penerimaan retribusi daerah;
 - d. bahwa Retribusi Parkir/Penambatan Boat Ikan di Perairan Umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial yang dimaksudkan untuk menjaga potensi ekonomi wilayah perairan, mengantisipasi risiko kerusakan lingkungan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Qanun tentang Retribusi Parkir/Penambatan Boat Ikan di Perairan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI PARKIR/PENAMBATAN BOAT IKAN DI PERAIRAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya .
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.
6. Gampong adalah gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya.
7. Instansi terkait adalah instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Parkir/Penambatan Boat Ikan di Perairan Umum.
8. Kepala instansi adalah kepala instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Parkir/Penambatan Boat Ikan di Perairan Umum.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
10. Bendahara Khusus Penerima (BKP) adalah Bendaharawan Khusus pada instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Parkir/Penambatan Boat Ikan di Perairan Umum.
11. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut dengan retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan/penyediaan tempat parkir/penambatan boat ikan yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.
12. Retribusi Parkir/Penambatan Boat Ikan di Perairan Umum, selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas penggunaan ruang perairan dan penambatan boat ikan tempat berlabuh pada lokasi parkir/tambat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara di wilayah perairan umum.
15. Perairan umum adalah wilayah perairan yang meliputi sungai, danau, geunang, muara sungai dan rawa•rawa.
16. Tempat penambatan adalah tempat yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang digunakan untuk berlabuh / bersandar boat ikan dengan fasilitas tempat tinggal.
17. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu yang khusus diperuntukan untuk tempat parkir dan penambatan boat ikan.
18. Kapal motor ikan, selanjutnya disebut dengan boat ikan, adalah kendaraan air yang memakai peralatan teknik/mesin sebagai penggerak termasuk mesin tempel yang dipergunakan untuk eksploitasi ikan dan sejenisnya baik di laut maupun perairan umum lainnya.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir/Penambatan Boat Ikan di Perairan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan tempat parkir/penambatan boat ikan di lokasi-lokasi parkir/penambatan yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk berlabuh.
- (2) Ketentuan mengenai lokasi parkir/penambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir/penambatan boat ikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir/penambatan di tempat parkir/penambatan boat ikan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Parkir/Penambatan Boat Ikan di Perairan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekwensi/ukuran boat ikan yang diparkir/ditambat.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di sektor kelautan dan perikanan serta bagian dari upaya mewujudkan ketertiban penggunaan/pemanfaatan wilayah perairan dan kepentingan umum lainnya.

- (2) Tarif Retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya pembangunan, pemeliharaan standar sarana tempat parkir/penambatan boat ikan, dan penertiban/pengawasan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan frekwensi/tingkat kepadatan dan ukuran boat ikan yang diparkir/ditambat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

TINGKAT KEPADATAN	UKURAN BOAT IKAN	TARIF
- Rendah	- Lebar bodi 1-2 M - Panjang Bodi 9-10 M	Rp. 500,-/sekali berlabuh (selama 24 jam)
- Sedang	- Lebar bodi 2 - 2,5 M - Panjang Bodi 11-12,5 M	Rp. 750,-/sekali berlabuh (selama 24 jam)
- Tinggi	- Lebar bodi 3 - 4 M - Panjang Bodi 15 -17 M	Rp. 1000,-/sekali berlabuh (selama 24 jam)
- Sangat tinggi	- Lebar bodi > 4 M - Panjang Bodi > 17 M	Rp. 1.250,-/sekali berlabuh (selama 24 jam)

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pemungutan retribusi dilakukan dalam wilayah Kabupaten di lokasi tempat parkir/tambat boat ikan berada.

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi harus membayar retribusi secara sekaligus atau lunas pada saat melakukan parkir/penambatan boat ikan.
- (2) Untuk kelancaran proses pemungutan retribusi, Kepala Instansi dapat menetapkan petugas pungut.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas petugas pungut, prosentase bagi pendapatan retribusi antara petugas pungut dengan Pemerintah Daerah dan tata cara penyetoran hasil pemungutan retribusi ditetapkan dengan keputusan Kepala Instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Selain dapat menetapkan petugas pungut, dalam melakukan pemungutan, Instansi terkait dapat melakukan kerjasama pemungutan dengan gampong tempat lokasi parkir/penambatan boat ikan berada.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui suatu naskah kerjasama.
- (3) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut :
 - a. Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi ;
 - b. Hak dan kewajiban para pihak ; dan
 - b. Prosentase bagi hasil retribusi .

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI DAN TATA

CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari retribusi yang terutang atau yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan STRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

INSTANSI PELAKSANA

Pasal 13

Ketentuan mengenai instansi pelaksana Qanun ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
P E N U T U P

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di : C a l a n g
pada tanggal : 30 Juli 2009 M
9 Sya'ban 1430 H

BUPATI ACEH JAYA,
Cap/Dto
AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di : C a l a n g
pada tanggal : 3 Agustus 2009 M
12 Sya'ban 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,
Cap/Dto
BUNI AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SETDAKAB ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum,


LUKMAN HAKIM, SH
NIP. 19690822 200112 1 002